

SERTIPIKASI TANAH UNTUK PRODUKSI PERTANIAN**Yogi Gumilar, Prani Sastiono**

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: gummy25@gmail.com, pranisastiono@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal terutama sektor pertanian. Tujuan penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi data panel yang menganalisis Kebijakan Sertipikasi lahan pada satuan tingkat Kabupaten/Kota dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Temuan riset membuktikan jika tidak ditemukan pengaruh yang signifikan oleh Sertipikasi Lahan, Curah Hujan, maupun Angkatan Kerja sektor pertanian. Variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap produksi padi adalah luas lahan pertanian. Dengan demikian, riset ini sejalan dengan riset terdahulu dengan pembuktian apabila tidak ada perbedaan signifikan pada produktivitas usaha tani padi akibat adanya perubahan status kepemilikan tanah pada rumah tangga usaha tani padi di Indonesia. Namun pemerintah perlu menaruh perhatian berlebih pada kebijakan yang dapat meningkatkan luas lahan pertanian, karena secara empiris dan signifikan dapat meningkatkan produksi sektor pertanian di Indonesia.

Kata kunci: Produksi Padi, Sertipikasi Lahan, Luas Lahan Pertanian, Curah Hujan, Angkatan Kerja Pertanian

Abstract

The Land Titling policy has been massively carried out by the government since 2017 until now, the land Sertipication policy in addition to providing legal certainty is expected to be utilized by the community as one of the access to capital, especially the agricultural sector. This research discusses the effect of land certification on rice production in Indonesia. This research applies panel data regression analysis that analyzes the Land Sertipication Policy at the Regency / City level unit with the period 2017 to 2020. The research findings prove that there is no significant influence by land certification, rainfall, or labor force in the agricultural sector. The variable that has a significant impact on rice production is the size of agricultural land. Thus, this research is in line with previous research by proving that there is no significant difference in the productivity of rice farming due to changes in land ownership status of rice farming households in Indonesia. However, the government needs to pay more attention to policies that can increase the size of agricultural land, because empirically and significantly it can increase the production of the agricultural sector in Indonesia.

How to cite:Yogi Gumilar, Prani Sastiono (2024) Sertipikasi Tanah Untuk Produksi Pertanian, (06) 04, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>**E-ISSN:**[2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

Keywords: Rice Production, Land Titling, Agricultural Land Area, Rainfall, Agricultural Workforce

PENDAHULUAN

Swasembada Pangan Indonesia adalah upaya untuk mencapai kemandirian pangan di Indonesia, yaitu produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsep swasembada pangan Indonesia mendorong produksi pertanian yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor pangan (Husnain, Kasno, & Rochayati, 2016). Untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia perlu mengembangkan sektor pertanian secara holistik, termasuk pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan akses petani terhadap sumber daya dan teknologi pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian. Selain itu, diversifikasi usaha pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi fokus untuk mencapai swasembada pangan. Upaya untuk mencapai swasembada pangan Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan terkait. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan, dan meningkatkan kualitas pangan bagi masyarakat Indonesia (Husnain et al., 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan sebisa mungkin pemenuhan konsumsi pangan harus dipenuhi oleh produksi dalam negeri (Suryana, 2013). Sejak tahun 2019 hingga 2021 Indonesia memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang menyatakan sistem ketahanan pangan Indonesia yang sangat baik dan mencapai swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut setelah selama hampir 30 tahun Indonesia absen dari penghargaan tersebut, yang berarti Indonesia masih belum bisa mendapatkan predikat swasembada pangan. Namun kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun 2023, presiden Republik Indonesia kembali membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton yang dilakukan secara berkala. Kondisi tersebut mengartikan Indonesia masih belum sepenuhnya swasembada beras, karena masih harus melakukan impor dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya.

Bahwa berdasarkan data Badan Pangan Nasional yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Saragih, 2017), membentuk peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dibagi berdasarkan satuan provinsi yang dinilai berdasarkan aspek ketersediaan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Informasi tersebut disusun dalam upaya menyediakan sumber informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan terutama dalam kategori ketahanan pangan.

Berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang statusnya masuk kedalam rentan terhadap kerawanan pangan, wilayah yang masih banyak masuk kedalam kategori rentan adalah provinsi Indonesia bagian timur, mulai dari Papua hingga dan Maluku, bahkan masih ada sebagian kecil di wilayah Kalimantan

dan Sumatra (Rachmaningsih & Priyarsono, 2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mendapat kategori swasembada pangan, namun karena tidak meratanya produksi padi di Indonesia, masih menyebabkan beberapa daerah rentan terhadap kerawanan pangan.



Gambar 1. Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023 (Wardana, Rahmawati, Dzunnurain, & Kartiasih, 2023).

Selain dari faktor dalam negeri, terdapat juga faktor yang berasal dari luar negeri yang membuat Indonesia harus lincah dalam mengambil kebijakan tentang pangan. Faktor luar negeri yang dapat berpengaruh adalah kondisi geopolitik yang mulai memanas belakangan ini. Seperti kondisi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ataupun memanasnya hubungan perdagangan Cina dengan Amerika yang dapat sangat mempengaruhi perekonomian dunia terutama pangan (Hakim & Sadiyin, 2022). Karena sebagaimana kita tahu bahwa negara-negara tersebut merupakan negara produsen dan pengekspor gandum terbesar di dunia. Dengan kondisi geopolitik yang ada dapat membuat ketersediaan gandum dunia akan terganggu, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketersediaan beras akibat adanya efek substitusi dan jalur perdagangan dunia yang terganggu. Seluruh kondisi tersebut semakin meyakinkan bahwa Indonesia harus berdaulat terhadap kebutuhan pangan secara nasional bahkan jika dimungkinkan harus surplus dalam mengantisipasi kondisi perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi pertanian padi.

Di Negara Republik Indonesia tanah secara umum memiliki fungsi digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang pada pasal 2 ayat 3 membahas tentang kewenangan negara dengan tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan merupakan nilai manfaat yang harus diperoleh. Selain itu juga pada pasal 6 UUPA disebutkan bahwa tanah yang sudah dilekati harus memiliki fungsi sosial, hal tersebut berarti tanah

harus memberikan manfaat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat baik bagi individu yang memiliki hak atas tanah tersebut maupun kepada negara dan masyarakat dan negara (Ruslina, 2012).

Apabila dilihat dari gagasan dan tujuan mulia dari para pendiri negara Republik Indonesia tentang fungsi dan tujuan tanah bagi masyarakat, tentunya kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud dengan adanya penggunaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah. Namun berdasarkan situasi yang terdapat pada lapangan, banyak masyarakat yang masih tidak memiliki tanah sebagai sumber penghidupan yang mencukupi. Selain itu juga masih banyak ditemui di masyarakat kondisi tanah yang sudah dikuasi namun tidak diketahui alas hak nya, terutama untuk hak milik. Berdasarkan data sensus pertanian BPS pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang memiliki profesi sebagai petani sebanyak 26,14 juta, dan dari jumlah tersebut 14,62 juta (56,12%) sebagai petani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,3 Ha (3.000m²).

Banyak program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi mulia tanah yaitu sebagai kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Kebijakan Pemerintah berperan dalam mengakomodasi maksud mulia ini yakni reforma agraria. Sebenarnya reforma agraria di Republik Indonesia sudah dicanangkan semenjak periode orde baru, namun pada penerapan secara besar-besaran baru diterapkan pada tahun 2013 melalu program Prona dan Program PTSL pada tahun 2017. Kebijakan inilah yang dirasa oleh masyarakat sebagai titik balik reformasi agraria di Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang berbagai pokok Agraria mengamanatkan hal penting yakni tentang terjaminnya kejelasan hukum terkait hak atas tanah. Kepastian hukum ini sangat dibutuhkan guna keamanan saat individu telah memiliki tanda bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah mampu terpenuhi, maka dari itu saat kedepannya dilaksanakan aktivitas ekonomi terhadap sebidang tanah ini tanpa terdapat ketakutan terjadinya kehilangan terhadap investasi yang telah diterbitkan. Oleh karena itu negara harus menjamin kepastian hukum hak terhadap tanah dari sistem pendataan tanah yang sistematis.

Ada cara yang dianggap paling efektif untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan hak terhadap tanah yakni dengan pendaftaran tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang gencar-gencarnya untuk memperbaiki sistem manajemen pertanahan melalui database pertanahan, database pertanahan itu akan dapat dicapai jika semua bagian tanah yang berada pada wilayah Indonesia seluruhnya telah tercatat. Sebab itu kegiatan pendataan tanah yang sistematis merupakan prioritas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Presiden Republik Indonesia mematok semua bagian wilayah Indonesia telah terpetakan seluruhnya ditahun 2025, kebijakan yang diterapkan pemerintah yakni melalui kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilansir ditahun 2016 yang masih berjalan hingga saat ini.

Perselisihan yang berlangsung dalam penduduk belakangan ini sering dipicu oleh masalah pertanahan, tidak lain tidak bukan adalah terkait hak-hak keperdataan

seseorang terhadap bidang tanah yang belum terpetakan. Masalah pertanahan akibat belum terdaftarnya bidang tanah ini bukan hanya terjadi pada cakupan besar saja, bahkan banyak permasalahan pertanahan terjadi pada lingkup keluarga kandung yang masih memiliki hubungan darah diantara para pihaknya. Kondisi itulah yang membuktikan pentingnya bidang tanah yang terdaftar melalui Sertipikat sebagai bukti hukum yang sah terhadap kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang dimiliki. Rendahnya laju proses pendataan tanah pada wilayah Indonesia merupakan satu poin sebagai perhatian pemerintah pada kebijakan pendaftaran tanah, dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerincah pada tahun 2016 mencanangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disingkat PTSL dijalankan melauai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

PTSL merupakan kebijakan pertama terkait pendaftaran tanah yang dilakukan sesuai sistematis dan masif terhadap semua bagian tanah tergolong belum terpetakan di wilayah Indonesia dengan cara mendekat, merapat dan menyeluruh. Oleh karena kebijakannya dilaksanakan secara masif dan menyeluruh, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan pada satuan tingkat Desa atau Kelurahan. Melalui kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut diingkan penduduk mempunyai kepastian hukum terhadap bidang tanah kepemilikannya.

Sertipikat sebagai dasar bukti terkuat pada hak dari tanah sebagai tanda penguasaan dan kepemilikan. Pada kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pemerintah hanya membebankan biaya administrasi dan biaya turun pengukuran lapang saja dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Kondisi tersebut diharapkan masyarakat berperan aktif dalam kebijakan PTSL sehingga keseluruhan bidang tanah pada wilayah Indonesia tercatat ditahun 2025.

Kebijakan PTSL ini dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mencukupi keperluan dasar penduduk terkait sandang, pangan, dan papan. Program PTSL pertama kali diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tertakit PTSL. Pada tahun pertamanya, PTSL berhasil melakukan pendataan tanah yang pertama sebanyak 5,2 juta bidang di seluruh Indonesia. Berdasarkan keseluruhan jumlah bisang tanah diperkirakan sebanyak 126 Juta yang berada di seluruh Indonesia, baru sebanyak 51 juta bidang yang terdaftar, sisanya merupakan target objek kebijakan PTSL ini.

PTSL merupakan wujud hadirnya pemerintah ketika berkontribusi pada ketetapan hukum pada penguasaan dan kepemilikan bidang tanah yang dimiliki oleh penduduk Indonesia. Melalui adanya Sertipikat Hak atas tanah, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan permodalan bagi individu maupun skala besar. Sertipikat hak atas tanah yang dipeoleh masyarakat ini bisa digunakan untuk jaminan bagi penambahan modal. Sehingga masyarakat yang sebelumnya memiliki masalah akibat kurangnya modal dalam perekomian rumah tangganya, kondisi tersebut dapat teratasi dengan hadirnya Sertipikat Hak atas tanah ini. Sertipikat hak atas tanah ini mampu dijadikan jaminan bagi perbankan dalam memberikan pinjaman bagi

masyarakat. Dengan bertambahnya modal yang dimiliki, maka diharapkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi pada skala rumah tangga dapat meningkat.

Berdasarkan riset dengan lokasi peninjauan pada Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa sertifikasi hak atas tanah tidak secara langsung berdampak signifikan pada peningkatan produksi pertanian. Meningkatnya produksi pertanian diperkirakan cenderung dipengaruhi perilaku petani dan teknologi usaha tani. Tujuan utama dari sertifikasi lahan adalah sebagai kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang dimiliki. Walaupun sertifikat hak atas tanah mampu digunakan jaminan guna memperoleh bantuan modal dari bank, tetapi secara fakta jika secara keseluruhan petani yang berada pada Provinsi Jawa Tengah merupakan petani penggarap, sedangkan pemilik lahan berdomisili di luar kabupaten atau berada jauh dari lokasi lahan pertanian tersebut. Yang mengakibatkan, usaha dalam mempengaruhi karakter petani akan cenderung lebih sukar (Agustin, Sinuraya, & Pasaribu, 2011).

Walaupun demikian, Sertifikasi hak atas tanah merupakan prosedur ketika menangkan terlaksananya pengalih fungsian lahan. Proses tersebut dilaksanakan untuk bidang tanah dengan lokasi di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Banyak kecemasan oleh berbagai pihak jika melalui sertifikasi hak atas tanah terhadap lahan pertanian dapat memunculkan jalur untuk adanya kepentingan yang berujung pada alih fungsi lahan pertanian ke usaha non-pertanian. Dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dapat meningkatkan nilai ekonomis dari tanah tersebut, sehingga dapat menekan laju peralihan tanah kepada pihak-pihak yang ingin mengalihfungsikan lahannya menjadi non pertanian. meningkatnya produksi pertanian lebih dipengaruhi oleh input, perilaku petani dan teknologi usaha tani (Agustin et al., 2011).

Aspek produksi seperti tanah diharapkan berperan memutuskan prosedur produksi yang memberikan pengaruh pada efisiensi penyediaan sumber daya dan distribusi pendapatan (Iqbal & Rachmah, 2018). Tanah memiliki peran dan fungsi yang cukup strategis sehingga harus diatur dan dikelola penggunaannya, agar semaksimal mungkin bermanfaat mendukung kesejahteraan rakyat (Jamaluddin, Nursadrina, Nasrullah, Darwis, & Salam, 2021). Peningkatan produktivitas pertanian akan memacu peningkatan hasil produksi pertanian sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia (Dia, Dia, & Hamid, 2023). Data Sakernas BPS (2020) menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 30.21% sebanyak 37,99% laki-laki dan 62,01% perempuan.

Syahyuti, (2004) menyimpulkan bahwa pelaksanaan secara terbatas program reformasi agraria, yakni dalam wilayah yang penduduk dan konflik terkait pertanahan dengan golongan ringan, diutamakan wilayah pada luar pulau Jawa merupakan peluang realistis untuk dilakukan. Selain itu juga redistribusi lahan disuatu daerah dapat beroperasi dengan cara efektif maupun efisien dengan dukungan aspek-aspek lainnya yang terdiri dari infrastruktur, segala gambaran jenis bisnis yang akan dibuat oleh masyarakat, teknologi yang masuk ke masyarakat, pasar yang mendukung serta dukungan permodalan yang disediakan untuk usaha pertanian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu belum mampu menjelaskan perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya kebijakan yang dilakukan. Semua penelitian mengacu pada output ataupun outcome dari kebijakan tersebut, padahal sebelum mencapai output ataupun outcome dari kebijakan tersebut banyak faktor yang mungkin mempengaruhi hasil didalamnya. Oleh karena itu dalam riset ini akan memiliki fokus pada perilaku (behaviour) yang timbul akibat adanya kebijakan yang dilakukan.

Akibat yang dihasilkan pada riset ini mampu berguna untuk pihak pemerintah Republik Indonesia secara umum, ataupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk mengarahkan kebijakan terkait reforma agraria kedepannya. Sehingga tujuan mulia dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria dapat tercapai, yaitu penggunaan SDA yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bank Perkreditan Masyarakat ataupun lembaga kreditur lainnya terutama di daerah pedesaan untuk mengambil kebijakan terkait pengajuan agunan berupa sertipikat tanah yang akan diajukan oleh masyarakat sehingga dari sisi materi lembaga tersebut telah siap dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat yang terjadi jika penelitian ini benar membuktikan adanya perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat akibat adanya kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif berdasarkan data yang tersedia. Metode penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian membutuhkan cara perhitungan secara cermat pada variabel yang digunakan sebagai objek riset dalam rangka menemukan kesimpulan yang mampu digunakan sebagai generalisasi tanpa mempertimbangkan unsur situasi, kondisi dan waktu. Sesuai kondisi tersebut, mampu diperoleh kesimpulan jika metode kuantitatif adalah metode yang dilakukan ketika peneliti akan melakukan pengujian hipotesis melalui cara penggunaan uji data statistik secara tepat. Didasarkan dari latar belakang maupun rumusan masalah, riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif guna menilai dampak kebijakan program Sertipikasi Tanah terhadap Pemanfaatan Lahan sebagai Modal serta Peningkatan Sektor Pertanian (Sugiarto, 2022).

Sesuai kerangka konsep riset, menunjukkan apabila analisis model yang ada dalam riset ini mampu dijabarkan menjadi 2 bagian, yaitu model 1 yang merupakan gambaran sertipikasi tanah terhadap akses modal melalui Hak tanggungan Sertipikat, sedangkan model 2 untuk menggambarkan mengenai pengaruh sertipikasi terhadap produksi padi. jika dijabarkan secara persamaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Model 1 (OLS) dan Model 2 (Fixed Effect)

$$\ln.\text{Nilai_Agunan}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln.\text{Sertipikasi}_{it} + \beta_2 \ln.\text{Luas_Lahan}_{it} + \beta_3 \ln.\text{Angkatan_Kerja}_{it} + \beta_4 \ln.\text{Curah_Hujan}_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Model 3 (OLS) dan Model 4 (Fixed Effect)

$$\ln.\text{Produksi_Padi}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln.\text{Sertipikasi}_{it} + \beta_2 \ln.\text{Luas_Lahan}_{it} + \beta_2 \ln.\text{Angkatan_Kerja}_{it} + \beta_2 \ln.\text{Curah_Hujan}_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

dimana Nilai_Agunan adalah Jumlah Nilai yang diagunkan terhadap Sertipikat Lahan Pertanian, Produksi Padi adalah Produksi Usaha Tani Padi GKG, Luas Lahan adalah Luas Lahan Pertanian,

Angkatan Kerja adalah Angkatan Kerja yang berada pada sektor pertanian, Curah_Hujan adalah Jumlah Curah Hujan, I adalah Kabupaten/Kota (515 Objek), dan t adalah tahun (2017-2020, periode tahun)

Tabel 1. Variabel yang digunakan dalam model

Variabel	Satuan	Keterangan
Variabel Dependen		
Produksi	Ton	Produksi Usaha Tani Padi berdasarkan Gabah Kering Giling (GKG), Data BPS
Variabel Independen		
Jumlah Sertipikasi Lahan	Buah	Jumlah Sertipikasi Lahan Pertanian, Data Kementerian ATR/BPN
Nilai Diagunkan	Sertipikat Jutaan	Jumlah Nilai yang diagunkan terhadap Sertipikat Lahan Pertanian, Data Kementerian ATR/BPN
Variabel Kontrol		
Luas Lahan Pertanian	Hektare	Dihitung menggunakan kerangka sample area (KSA), Data Badan Pusat Statistik
Angkatan Kerja Pertanian	Orang	Dihitung menggunakan pembobotan terhadap data Sakernas
Curah Hujan	mm	Dihitung berdasarkan total curah hujan selama satu tahun, Data Badan Pusat Statistik

Riset ini peneliti mengambil data berdasarkan informasi sekunder yang didapatkan dari aplikasi internal yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Untuk data berupa banyaknya sertipikat yang dihasilkan oleh adanya program Sertipikasi Tanah, Jumlah Sertipikat yang diagunkan dan Nilai Sertipikat yang diagunkan bersumber dari aplikasi statistik internal Kementerian ATR/BPN, sedangkan untuk mengenai data variabel kontrol luas lahan pertanian dan curah hujan datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang berada di tingkat Pusat maupun daerah. Kemudian untuk data angkatan kerja pertanian, data diperoleh dari Sakernas periode bulan Agustus yang diperoleh tiap tahunnya. Seluruh data yang diguinkan merupakan data sekunder. Maka dari itu diharapkan temuan riset ini tidak menghasilkan data yang bias, karena seluruh data yang dipergunakan dalam riset ini ini berdasarkan data dalam kondisi yang sesungguhnya.

Penelitian ini tidak menggunakan metode sampel melainkan menggunakan metode populasi. Dengan diambilnya seluruh sampel yang ada sebagai objek penelitian

diharapkan penelitian ini lebih menghasilkan data yang andal sehingga pengambil kebijakan dapat benar-benar memperhitungkan kebijakan yang harus diambil agar hasil yang diperoleh lebih tepat sasaran. Dengan diambilnya data dari seluruh populasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yaitu jika secara kelebihan dapat terlihat jelas bahwa hasil akan bersifat lebih andal, namun dari sisi kekurangan penelitian tersebut dapat menghabiskan waktu yang lama, kemudian terutama data-data yang berasal dari provinsi Timur seperti Papua dan Papua Barat akan memiliki hasil yang bias karena data-data yang berasal dari Provinsi tersebut dapat dikatakan kurang cepat dalam melakukan pemutakhiran data, sehingga data yang ada merupakan data dari beberapa waktu yang lalu.

Untuk periode observasi penelitian yang digunakan adalah diawali di tahun 2017 hingga tahun 2020. Tahun tersebut dipilih dengan tujuan dapat melihat adanya perubahan perilaku yang terjadi setelah adanya program Sertipikasi Tanah tersebut dilaksanakan. Program Sertipikasi Tanah tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2017 hingga saat ini masih berlangsung. Periode observasi penelitian dilakukan 4 tahun setelah kebijakan program tersebut dijalankan. Periode tersebut dianggap mampu menggambarkan perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya kebijakan program tersebut. Satuan unit analisis penelitian yang digunakan dalam riset ini yakni data di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Jika satuan Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini semakin kecil maka diharapkan dampak kebijakan yang dihasilkan di masa yang akan datang akan lebih spesifik dan sesuai sasaran.

Bertambahnya jumlah agunan yang diajukan oleh masyarakat, diharapkan mampu mendorong masing-masing sektor untuk berkembang lebih pesat. Dengan adanya sertipikat yang dimiliki oleh para pelaku industri ekonomi produktif baik itu pada sektor pertanian, nelayan, transmigrasi ataupun UMKM mampu mengurangi masalah yang terjadi yaitu dari modal. Para pelaku ekonomi pada sektor tersebut memiliki modal yang lebih besar dalam pengelolaan usahanya yang diharapkan kedepannya akan meningkatkan hasil produksi, sehingga kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada UUD 1945 dan UUPA akan lebih cepat tercapai. Namun hal tersebut masih perlu dukungan dari pemerintah dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut, salah satunya adalah teknologi yang belum mampu disediakan oleh pasar pedesaan sehingga pemerintah dianggap harus turun tangan dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect Model, dalam proses estimasinya Fixed Effect Model akan menghasilkan intersep yang bervariasi antar objek, namun variasi tersebut tidak terjadi antar waktu, sedangkan untuk koefisien slope memiliki sifat yang tetap pada antar waktu maupun antar individu. Estimasi model seperti ini juga biasa disebut Least Square Dummy Variable (LSDV).

Bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap data yang diperoleh, terhadap variabel produksi padi dengan jumlah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten

Indramayu pada tahun 2017 dengan produksi padi sejumlah 1.414,73 ton per tahunnya, sedangkan untuk produksi padi terendah berada pada Kotamadya Jakarta Pusat yang sama sekali tidak ada jumlah produksi padinya. Untuk variabel jumlah Sertipikasi Tanah pertahunnya paling besar dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 dengan Jumlah 85.512 Sertipikat, sedangkan untuk jumlah terendah ada pada Kotamadya Jakarta Pusat.

Variabel Nilai Sertipikat yang diagunkan paling tinggi berada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 dengan nilai 6.675,97 miliar rupiah, sementara untuk nilai terndahnya berada pada Kotamadya Jakarta Pusat yang tidak memiliki lahan pertanian. Pada variabel angkatan kerja pertanian jumlah paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Jember pada tahun 2017 dengan jumlah 528.191 orang, sedagkan untuk terendahnya berada pada Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dengan jumlah 371 orang.

Untuk variabel luas lahan pertanian yang memiliki nilai paling tinggi adalah Kabupaten Singkawang pada tahun 2017 dengan luas lahan pertanian seluas 332.173 Hektare, sedangkan untuk terendahnya berada pada Kotamadya Jakarta Pusat yang tidak memiliki sama sekali lahan pertanian. Variabel lain yang digunakan adalah curah hujan dalam satu tahun, yang memiliki curah hujan tertinggi dalam satu tahun adalah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2017 dengan curah hujan dalam satu tahun sebanyak 5.041 mm, sedangkan untuk curah hujan terndah ada pada kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2020 tanpa curah hujan. Jika disarikan kedalam tabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 . Nilai Statistik Deskriptif

Variabel	Maksimum	Minimum	Mean	Std. Dev
Produksi padi (Ton)	1.414.731	0	87.414,96	170.606,3
Sertipikasi tanah (buah)	85.512	0	8.324,373	13.155,76
Nilai sertifikat digunakan (miliar)	6.675,97	0	441,225	3.135,54
Angkatan kerja pertanian (orang)	528.191	371	81.932,25	79.937,97
Luas lahan pertanian (Ha)	332.173	0	15.179,39	31.491,01
Curah hujan (mm)	5.041	461	2.287,03	877,64

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Terendah	Tertinggi
Produksi padi (Ton)	Jakarta pusat	Kab. Indramayu (2017)
Sertifikasi tanah (buah)	Jakarta pusat	Kab. Bojonegoro (2019)
Nilai sertifikat digunakan (miliar)	Jakarta pusat	Kab. Bekasi (2017)
Angkatan kerja pertanian (orang)	Kota Yogyakarta (2017)	Kab. Jember (2017)
Luas lahan pertanian (Ha)	Jakarta pusat	Singkawang (2017)
Curah hujan (mm)	Kab. Tojo Una-Una (2020)	Kab. Maluku Utara (2017)

Setelah diperoleh model estimasi yang BLUE, maka proses selanjutnya adalah melakukan uji statistik terhadap masing-masing model, kemudian diperoleh hasil sebagaimana berikut :

Tabel 4. Uji Statistik Model 1

Uji Statistik	Hasil Uji
Uji F-Stat	Prob>F = 0,0000 Alpha = 0,05 (Prob>F) < Alpha, H0 ditolak Model yang dipakai eksis (simultan dan berpengaruh)
R²	5,91 %
Uji t- Sertifikasi	P> tI = 0,015 Alpha = 0,05 (P> tI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
Angkatan Kerja Pertanian	P> tI = 0,001 Alpha = 0,05 (P> tI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
Luas Lahan	P> tI = 0,000 Alpha = 0,05 (P> tI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
Curah Hujan	P> tI = 0,000 Alpha = 0,05 (P> tI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa persamaan model 1 adalah eksis. Variabel independen berpengaruh dan simultan terhadap variabel dependennya. Dengan nilai R² sebesar 5,91 % berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependennya sebesar 5,91%, kemudian bagian lainnya mendapat pengaruh dari berbagai aspek diluar riset ini. Seluruh variabel merupakan variabel mempengaruhi dan signifikan di level kepercayaan 5%.

Tabel 5. Uji Statistik Model 2

Uji Statistik		Hasil Uji
Uji F-Stat		Prob>chi2 = 0,0000 Alpha = 0,05 (Prob>F) < Alpha, H0 ditolak Model yang dipakai eksis
R²		52,00%
Uji t-stat	Sertipikasi	P>ItI = 0,177 Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan
	Angkatan Kerja Pertanian	P>ItI = 0,000 Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan
	Curah Hujan	P>ItI = 0,884 Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan
	Luas Lahan Pertanian	P>ItI = 0,000 Alpha = 0,05 (P>ItI) < Alpha, H0 ditolak, signifikan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa persamaan model 2 adalah Variabel independen memberikan pengaruh dan simultan pada variabel dependennya. Dengan nilai R² sebesar 52,00% berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependennya sebesar 52,00%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pengujian. Nilai P>ItI untuk variabel yang berada dibawah nilai alpha yaitu sebesar 0,05 adalah variabel angkatan kerja pertanian dan luas lahan pertanian, hal tersebut menunjukkan jika variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel dependennya sedangkan untuk variabel sertipikasi dan curah hujan tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependennya.

Tabel 6. Uji Statistik Model 3

Uji Statistik		Hasil Uji
Uji F-Stat		Prob>F = 0,0000 Alpha = 0,05 (Prob>F) < Alpha, H0 ditolak Model yang dipakai eksis (simultan dan berpengaruh)
R²		48,72%
Uji t-stat	Sertipikasi	P>ItI = 0,824 Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan
	Angkatan Kerja Pertanian	P>ItI = 0,323 Alpha = 0,05 (P>ItI) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan
	Curah Hujan	P>ItI = 0,38 Alpha = 0,05

Uji Statistik	Hasil Uji
	($P > ItI$) > Alpha, H0 diterima, tidak signifikan
Luas Lahan Pertanian	$P > ItI = 0,000$ Alpha = 0,05
	($P > ItI$) < Alpha, H0 ditolak, signifikan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa persamaan model 3 adalah eksis. Variabel independen berpengaruh dan simultan terhadap variabel dependennya. Dengan nilai R^2 sebesar 48,72% berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependennya sebesar 48,72%, sementara yang lain mendapat pengaruh oleh variabel eksternal pengujian. Variabel Luas Lahan Pertanian dan sertipikasi merupakan variabel mempengaruhi dan signifikan di level kepercayaan 5%. Sedangkan untuk variabel lainnya seperti Angkatan Kerja Pertanian dan Curah Hujan tidak signifikan mempengaruhi variabel dependennya.

Bahwa sesudah melakukan pengujian pemilihan model, uji asumsi klasik dan uji statistik, maka terhadap keseluruhan model dapat dijabarkan diantaranya:

Tabel 7. Hasil pengujian keseluruhan model

	Model 1	Model 2	Model 3
Variabel	Nilai Agunan	Produksi Padi	Produksi Padi
Sertipikasi	0,055** (0,022)	0,032 (0,024)	-0,006 (0,030)
Angkatan Pertanian	Kerja -0,197*** (0,061)	0,353*** (0,045)	0,097 (0,098)
Curah Hujan	0,159*** (0,055)	0,009 (0,067)	0,087 (0,074)
Luas Lahan Pertanian	-0,066*** (0,014)	0,440*** (0,014)	0,420*** (0,027)
Constant	4,954*** (0,785)	2,712*** (0,715)	5,348*** (1,232)
Observations	2.060	2.060	2060
R-squared	5,91%	52,00%	48,72%
Fixed Effect	Yes	No	Yes

Robust standard errors in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Bahwa berdasarkan hasil uji statistik tersebut terhadap Model 1 yaitu dalam menguji pengaruh Sertipikasi terhadap nilai agunan diperoleh hasil bahwa Sertipikasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses kredit dalam hal ini pembebanan Sertipikat melalui hak tanggungan. Kondisi ini sejalan dengan apa yang telah diteliti oleh Hombrados (2015) di Tanzania yang menguji dampak adanya sertipikat tanah terhadap produksi dan investasi di sektor pertanian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah dapat memberikan peluang dalam akses kredit formal melalui penggunaan sertipikat sebagai jaminan kredit. Dengan aset berupa tanah yang terepresentasi dalam bentuk sertipikat, masyarakat dapat mengakses modal dalam

peningkatan investasi di sektor pertanian yang pada akhirnya meningkatkan produksi di sektor pertanian.

Sertipikasi lahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akses kredit ditemukan juga pada penelitian Byamugisha (1999) di Thailand yang meneliti pengaruh pendaftaran tanah atau sertipikasi tanah terhadap peningkatan akses kredit. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif antara pendaftaran tanah atau sertipikasi tanah terhadap peningkatan akses kredit di pedesaan Thailand. Penelitian tersebut menunjukkan dengan meningkatnya akses kredit melalui sertipikasi lahan, para petani Thailand mampu meningkatkan nilai investasinya terhadap tanah dengan peningkatan modal di sektor pertanian dari kredit yang diperolehnya tersebut sehingga berujung pada meningkatkan produksi tani padi yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan yang dimiliki oleh para petani.

Berdasarkan hasil pengujian estimasi yang dilakukan pada model 2 dan 3, diperoleh hasil bahwa sertipikat tanah pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi padi. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pender (2004) di Uganda yang meneliti bagaimana strategi untuk meningkatkan produktifitas sektor agrikultur dan pengurangan lahan pertanian (Indonesia, 2012). Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa sertipikat tanah tidak memberikan dampak yang signifikan dikarenakan bukti kepemilikan sebelumnya sudah dianggap aman dalam memberikan kepastian hukumnya, selain itu juga bukti kepemilikan sebelumnya sudah dianggap lebih mudah diperjualbelikan, sehingga sertipikat lahan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi sektor pertanian.

Bahwa sertipikasi lahan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Lawin & Tamini, (2018) di Benin, pada penelitiannya disimpulkan bahwa sertipikasi lahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produksi padi dikarenakan para pemilik sertipikat lahan atau pemilik tanah tersebut secara hukum bukan merupakan petani penggarap lahan tersebut. Sehingga para pemilik lahan tersebut hanya menggunakan sertipikat sebagai kepastian hukum dalam meningkatkan perasaan atas jaminan keamanan aset tanah.

Pada penelitiannya, Mustofa & Bakce, (2023) sertipikat atas tanah dapat meningkatkan produksi pertanian melalui beberapa jalur, salah satu diantaranya adalah dengan peningkatan akses terhadap kredit yang selanjutnya akses kredit tersebut dapat dimanfaatkan oleh para petani dalam meningkatkan investasi pada faktor pendukung produksi pertanian tersebut seperti mesin pertanian, pupuk dan benih yang berkualitas serta faktor pendukung lainnya. Namun jika akses terhadap kredit yang berasal dari sertipikat lahan tersebut tidak dimanfaatkan dalam rangka investasi faktor pendukung produksi pertanian maka tujuan akhir berupa peningkatan produksi pertanian tidak akan tercapai.

Bahwa dalam rangka membuat hasil penelitian lebih spesifik agar kebijakan yang diambil lebih tepat guna, peneliti melakukan klasifikasi terhadap PDRB provinsi yang

memiliki kategori rendah dan tinggi. Kategori tersebut diambil berdasarkan nilai PDRB pertanian yang diambil dalam satu tahun, jika PDRB pertanian suatu provinsi lebih dari 30 triliun maka provinsi tersebut diklasifikasikan sebagai provinsi dengan PDRB pertanian nilai tinggi, sedangkan untuk provinsi yang memiliki nilai PDRB pertanian dibawah 30 triliun, maka provinsi tersebut dikategorikan sebagai provinsi dengan nilai PDRB pertanian rendah.

Terhadap klasifikasi tersebut dilakukan pengujian model kembali mengenai dampak sertipikasi terhadap akses kredit berupa hak tanggungan dan kemudian menguji dampak sertipikasi terhadap produksi padi secara keseluruhan. Berdasarkan uji model tersebut dengan klasifikasi PDRB pertanian tingkat provinsi diperoleh hasil sebagaimana berikut:

Tabel 8. Hasil Pengujian Model dengan Klasifikasi PDRB

Variabel	PDRB Pertanian Rendah		PDRB Pertanian Tinggi	
	Model 1	Model 3	Model 1	Model 3
	Nilai Agunan	Produksi Padi	Nilai Agunan	Produksi Padi
Sertipikasi	0,130*** (0,034)	-0,004 (0,058)	-0,012 (0,029)	-0,012 (0,034)
Angkatan Pertanian	Kerja -0,1397 (0,077)	0,095 (0,109)	-0,266*** (0,100)	0,111 (0,202)
Curah Hujan	0,064 (0,082)	0,064 (0,133)	0,296*** (0,072)	0,092 (0,065)
Luas Lahan Pertanian	-0,007 (0,031)	0,359*** (0,069)	-0,105*** (0,012)	0,450*** (0,020)
Constant	3,324*** (0,964)	5,227*** (1,541)	6,056*** (1,323)	5,279** (2,479)
Observations	820	820	1240	1240
R-squared	4,14%	33,75%	8,60%	53,06%
Fixed Effect	Yes	Yes	Yes	Yes

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian secara agregat, dapat disimpulkan bahwa Sertipikasi Lahan secara signifikan mempengaruhi akses kredit berupa peningkatan nilai agunan melalui sertipikat lahan yang dijadikan sebagai jaminan, namun secara agregat Sertipikasi Lahan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi padi. Dalam rangka mempertajam analisa, penelitian ini juga meneliti pengaruh dari sertipikasi lahan terhadap akses kredit dan produksi pada daerah yang diklasifikasi berdasarkan PDRB Pertanian yang memiliki nilai rendah dan tinggi. Pada daerah yang memiliki PDRB pertanian rendah, sertipikasi lahan memiliki dampak yang signifikan terhadap akses kredit berupa nilai agunan, sedangkan untuk produksi padi, sertipikasi tidak memiliki dampak yang signifikan. Pada daerah yang masuk kedalam klasifikasi nilai PDRB pertanian tinggi, sertipikasi lahan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan akses kredit maupun produksi padi.

Berdasarkan kerangka konseptual, tidak signifikannya pengaruh sertipikasi lahan terhadap produksi padi dapat disebabkan oleh beberapa diantaranya yakni adanya bukti kepemilikan sebelumnya sudah dianggap aman dalam memberikan kepastian hukumnya, selain itu juga bukti kepemilikan sebelumnya sudah dianggap lebih mudah diperjualbelikan. Para pemilik sertipikat lahan atau pemilik tanah tersebut secara hukum bukan merupakan petani penggarap lahan. Kredit yang berasal dari sertipikat lahan tersebut tidak dimanfaatkan dalam rangka investasi faktor pendukung produksi pertanian.

BIBLIOGRAFI

- Agustin, Nur K., Sinuraya, Julia F., & Pasaribu, Sahat M. (2011). Sertifikasi Lahan Pertanian Mendorong Peningkatan Produksi Pangan. Sm Pasaribu, Hp Saliem, H. Soeparno, E. Pasandaran, & F. Kasryni, Konversi ...
- Dia, Halimah S., Dia, Halimah S., & Hamid, Rahmad Solling. (2023). Peran Modal Kerja, Tenaga Kerja, Dan Luas Lahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani. Peran Modal Kerja, Tenaga Kerja, Dan Luas Lahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani, 6(1), 479–491.
- Hakim, Ahmad Burhan, & Sadiyin, Moh. (2022). Pengaruh Perang Rusia-Ukraina Terhadap Stabilitas Hubungan Politik Indonesia Dan Rusia. *Journal Of International Relations*, 2(2), 14–21.
- Husnain, Husnain, Kasno, Antonius, & Rochayati, Sri. (2016). Pengelolaan Hara Dan Teknologi Pemupukan Mendukung Swasembada Pangan Di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 10(1).
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (2012). Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta (Id). Kemenkeu.
- Iqbal, Muhammad, & Rachmah, Iqlima. (2018). Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2(2), 154–171.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Nursadrina, Nursadrina, Nasrullah, Muh Nasrullah Muh, Darwis, Muh, & Salam, Rudi. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (Jpp)*, 3(2), 11–17.
- Lawin, Kotchikpa Gabriel, & Tamini, Lota. (2018). *Droits De Propriété Foncière Et Performance Des Petits Producteurs Agricoles Des Pays En Développement: Une Synthèse De La Littérature Empirique*. Cirano Working Papers, (2018s-05).
- Mustofa, Riyadi, & Bakce, Riati. (2023). Aspek Sosial Dan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Media Bina Ilmiah*, 17(7), 1487–1498.
- Rachmaningsih, Triana, & Priyarsono, D. S. (2012). Ketahanan Pangan Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), 1.
- Ruslina, Elli. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49–82.
- Saragih, Juli Panglima. (2017). Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Pangan*, 26(1), 57–80.
- Sugiarto, Ir. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi.
- Suryana, A. (2013). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Disampaikan Dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana Dan Pascasarjana, Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor.

Syhyuti, Syhyuti. (2004). Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 89–101. Indonesian Center For Agricultural Socioeconomic And Policy Studies.

Wardana, Ardian Putra, Rahmawati, Iftina Ika, Dzunnurain, Zena Azzahra, & Kartiasih, Fitri. (2023). Determinan Skor Pola Pangan Harapan Di Indonesia Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 889–898.

Copyright holder:

Yogi Gumilar, Prani Sastiono (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

